



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI OLEH BALAI  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR  
P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 DI KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**AHMAD CHOYRI**  
**NIM. 11627104499**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU - PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 Di Kota Dumai”** yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD CHOYRI  
 NIM : 11627104499  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Januari 2021

Pembimbing Skripsi

  
Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.  
 NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul, "PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI  
 OEEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR  
 P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 DI KOTA DUMAI" yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Choyri  
 NIM : 11627104499  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Februari 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji I  
**Dermawan Tia Indrajaya, MA.**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau. State of the Environment of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Hutan konservasi merupakan bagian dari upaya pelestarian alam yang berfungsi sebagai system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistennya. Dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi Taman Wisata Alam Sungai Dumai yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau yang dilimpahkan kepada seksi konservasi wilayah IV di Kota Dumai dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/ 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mengingat pelaksanaan terhadap pengelolaan hutan konservasi Taman Wisata Alam Sungai Dumai saat ini telah terjadi kerusakan-kerusakan hutan konservasi yang disebabkan dari penambahan oleh masyarakat untuk dijadikan perkebunan sawit dan pembangunan-pembangunan diluar sektor kehutanan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 dan apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam di kota Dumai. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan hutan konservasi di Kota Dumai.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Besar KSDA Riau yang dilimpahkan kepada seksi konservasi wilayah IV di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tidak terlaksana dengan baik diantaranya melaksanakan kegiatan penataan kawasan, perlindungan dan pengamanan dan pemulihan ekosistem. Balai Besar KSDA Riau ataupun seksi konservasi wilayah IV jarang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dikawasan hutan konservasi, melindungi dan mengawasi hutan konservasi secara keseluruhan sehingga terjadinya perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan faktor penghambat dari Balai Besar KSDA Riau atau seksi konservasi wilayah IV yaitu kurangnya jumlah personil pegawai, luasnya kawasan hutan konservasi dan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya hutan konservasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.8/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 DI KOTA DUMAI”** dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Zulkarnaen dan Ibunda Sripawening, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini, serta Kakek, Nenek, Paman dan Tante serta Sepupu penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan.
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Rahman Alwi, S.Ag, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

8. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

9. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 2021  
Penulis

**AHMAD CHOYRI**  
**NIM. 11627104499**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Kota Dumai.....	15
B. Geografis Kota Dumai .....	17
C. Jumlah Penduduk Kota Dumai .....	19
D. Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.....	20
<b>BAB III KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Hutan dan Hukum Kehutanan.....	34
B. Dasar –Dasar Hukum Kehutanan.....	37
C. Pengertian Balai Konservasi Daya Alam.....	48
D. Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Daya Alam .....	51
E. Pengelolaan Hutan Konservasi .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai.....	62
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi di Kota Dumai .....	74



## BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel .....	11
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan Kota Dumai Tahun 2020.....	18
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020 .....	19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada amandemen ke-4, Bab XIV Pasal 33 ayat (3) berbunyi<sup>1</sup>; ‘*Dengan adanya hak menguasai dari negara, negara diberikan kewenangan untuk mengatur bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada didalamnya*’. Letak wilayah Indonesia yang berada pada daerah khatulistiwa menyebabkan Indonesia banyak memiliki hutan khususnya hutan hujan tropis. Areal hutan tersebut diperkirakan seluas kurang lebih 144 juta hektar<sup>2</sup>. Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya<sup>3</sup>. Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan manusia yakni dalam fungsi klimatologis dan hidrolis dalam memberikan kemanfaatan ekonomi.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan turunan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-negara maju<sup>4</sup>. Hutan merupakan paru-paru bumi karena hutan memiliki pengaruh besar terhadap ketersediaan oksigen bumi serta penyeimbang iklim global. Selain itu, hutan juga merupakan suatu

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Salim H.S., *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

<sup>3</sup> Baso Madiung, *Hukum Kehutanan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2012), h.1.

<sup>4</sup> *Ibid.* h.1





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu atau pohon, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian dan tanaman obat-obatan pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, pencegah banjir dan erosi, tempat hidup dan berlindungnya flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Pasal 3 huruf (c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi;<sup>5</sup> *'Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem'*. Bangsa Indonesia patut bersyukur telah dianugrahi Allah Yang Maha Esa kekayaan yang melimpah dari segi sumber daya alam baik didarat, air maupun udara. Sumber daya alam tersebut sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia sehingga harus tetap dilindungi, dipelihara dan dilestarikan di tengah proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu di tetapkan pemerintah untuk di pertahankan sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian ditetapkan penguasannya bagi negara. Kawasan hutan seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah atau akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia<sup>6</sup>.

Dalam pengertian secara luas di kandung makna bahwa pada setiap kawasan hutan tidak selalu di artikan keseluruhan wilayahnya berhutan. Termasuk

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 'Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup'.

<sup>6</sup>Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.1.



tanah yang tidak berhutan dapat ditunjuk sebagai kawasan hutan. Sebaliknya, suatu kawasan hutan dapat diubah status hukumnya menjadi bukan kawasan hutan. Karena adanya berbagai kepentingan dan penggunaan yang dianggap sah oleh pemerintah melalui persetujuan menteri kehutanan<sup>7</sup>.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi '*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan kepada pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*'.<sup>8</sup> Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia. Baik manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariaanya. Hutan juga mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan

<sup>7</sup>*Ibid*, h.2.

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang '*Kehutanan*'.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berakibat terganggunya ekosistem. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Konservasi adalah pengelolaan biosfir bagi keperluan manusia, sehingga menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi generasi kini dan menetapkan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang. Kegiatan konservasi merupakan tindakan positif yang mencakup pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari, rehabilitasi dan peningkatan mutu lingkungan alam<sup>9</sup>

Konservasi tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan lingkungan alam sehingga dalam penjabarannya konservasi sering dilakukan dalam bentuk kawasan lindung. Konservasi lahir akibat adanya semacam kebutuhan untuk memestakikan sumberdaya alam yang diketahui mengalami degradasi mutu secara tajam. Dampak degradasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kalau tidak diantisipasi akan membahayakan umat manusia, terutama berimbas pada kehidupan generasi mendatang pewaris alam ini.<sup>10</sup>

Hutan konservasi adalah satu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu, serta mempunyai fungsi pokok dalam pemeliharaan dan pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta dengan ekosistemnya. Penetapan hutan konservasi secara umum berfungsi untuk

<sup>9</sup>Hadi S Alikodra, *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, (Bogor: Fakultas Ketahanan Institute Pertanian Bogor, 2009), h. 21.

<sup>10</sup>Maman Rachman, *Konservasi Nilai dan Warisan Budaya*, edisi Juni, 2012. h.31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





melestarikan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, yang dapat dilakukan melalui perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.<sup>11</sup>

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis tingkat eselon III atau eselon II untuk balai besar dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai KSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Pengelolaan hutan konservasi Taman Wisata Alam Sungai Dumai yang berada dibawah pengawasan Seksi Konservasi wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.Ditetapkan sebagai hutan wisata karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kriteria hutan wisata dan memiliki wilayah kurang lebih seluas 3.567,62 hektar.

Balai konservasi sumber daya alam sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam upaya penyelamatan dan perlindungan hutan konservasi. Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

<sup>11</sup> Sarintan, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi, 2019), h. 12

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam,<sup>12</sup> menerangkan seksi konservasi wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Selama ini aspek kehutanan telah mendapat porsi yang cukup dalam pengaturan hukum, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan terutama dalam pengaturan kawasan dan pengawasan hutan. Hutan Pelestarian Alam merupakan bagian dari hutan konservasi, jadi tidak ditujukan untuk produksi hasil hutan yang merupakan fungsi dari keberadaan hutan produksi.

Akhir-akhir ini kerusakan Taman Wisata Alam TWA Sungai Dumai semakin meluas dan kompleks akibat perambahan tak terkendali. Perambahan hutan dapat menyebabkan berubahnya fungsi hutan konservasi. Penyebab terjadinya perubahan fungsi hutan konservasi disebabkan oleh perambahan kawasan hutan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam di dekat hutan, penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan ilegal dan pembangunan di luar sektor kehutanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka menjadi alasan penulis memilih judul:

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/ MenLHK/ Setjen/ OT.L.01/2016 Tentang 'Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam'.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.08/ MenLHK/ Setjen/ OTL.0/I/2016DI KOTA DUMAI.

### Batasan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yang dikaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian, maka penulis hanya membatasi permasalahan ini pada: Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/ MenLHK/ Setjen/ OTL.0/I/2016di Kota Dumai.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka penulis melakukan penelitian yang pada hakekatnya setiap permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan latar belakang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di kota Dumai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 di Kota Dumai.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk menerapkan aturan yang lebih baik mengenai pelaksanaan pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016.
- b. Sebagai bahan informasi atau pedoman bagi ketua kepengurusan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya.
- c. Untuk memberikan informasi kepada penulis yang mempunyai minat penelitian yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>13</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian yang akan penulis lakukan terletak di hutan konservasi kota Dumai, dan kantor Resort Dumai Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau di kota Dumai.

<sup>13</sup>HB Satopo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 24.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah ketua serta pegawai Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan tokoh masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan konservasi kota Dumai. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai.

4. Populasi dan Sampel

a. populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup>

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek merupakan sumber data untuk penelitian<sup>16</sup>. Adapun metode dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan peneliti, sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98.

<sup>16</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV BBKSDA Riau	1 orang	1 orang	100%
2	Pegawai Seksi Konservasi Wilayah IV BBKSDA Riau	6 orang	2 orang	40%
3	Masyarakat kawasan konservasi	100 orang	20 orang	20%
	Jumlah	116 orang	23 orang	

5. Jenis Data

a. Data Primer

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian<sup>17</sup>, yang dilakukan dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada responden / informan untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena peneliti memperoleh data melalui peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan penelitian atau mencari melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

<sup>17</sup>Amirruddin dan Zainul Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2010), h.30

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### c. Data Tersier

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

##### b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada ketua Seksi Konservasi dan beberapa masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang diteliti.

##### c. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

d. Dokumentasi

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui bantuan kamera foto yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang ada di munculkan guna memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk menggambarkan apa yang telah di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, penulis menggunakan metode kualitatif.

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa yang telah dilakukan. Dalam penarikan-penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip khusus menuju penulisan umum.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II: Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam Bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Hutan Konservasi Kota Dumai.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III: Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi tentang konsep Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai.

**BAB IV: Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi di Kota Dumai**

Pada bab ini membahas tentang Pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 di kota Dumai .

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 1. Sejarah Kota Dumai

Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur propinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No.16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah Kota Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa.

Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, semula Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis, pada 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999.

Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km<sup>2</sup> dan merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional. Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum romusha (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jawa. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
2. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
3. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
5. Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan proses pembangunan dan upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi. Di dalam sejarah kota Dumai pernah menjadi kota paling luas nomor dua di Indonesia setelah Kota Manokwari, di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Papua. Akan tetapi, semenjak Kota Manokwari tersebut pecah dan kemudian terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi kota terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di daerah pesisir timur Provinsi Riau. Dan kini kota ini terus menggeliat, menjadi martara di pantai timur Pulau Sumatera. Kota Dumai juga merupakan hasil pemekaran dari Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).

## B. Geografis Kota Dumai

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 1024'23" Bujur Timur dan 101023'37"– 101028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Selatan, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33C dengan kondisi tanah rawa bergambut. Iklim di Dumai adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya rata-rata antara 21 - 35 0C dan rata-rata curah hujan antara 100 – 300mm. Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0 - 0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, alluvial dan tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai. Sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke hulu sungai. Sungai-sungai tersebut adalah sungai : Buluala (40Km), Geniut (12Km), Kepala Beruang (5Km), Keneh (10Km), Mampu(13Km), Merambung (7Km), Mesjid (29Km), Nerbit (12Km), Pelintung (8,5 Km.), Santaulu(22Km), Selinsing (4Km), Senepis (35Km), Tanjung Leban (3Km), Teluk Dalam (10Km),Teras (10Km).

Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 kabupaten/ kota di Propinsi Riau ditinjau dari letak geografis, berikut ini luas perkecamatan:

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Dumai Tahun 2020**

NO	NAMA KECAMATAN	LUAS (Km2)
1	Bukit Kapur	200,00
2	Medang Kampai	373,00
3	Sungai Sembilan	975,38
4	Dumai Barat	44,98
5	Dumai Timur	47,52
6	Dumai Kota	13,00
7	Dumai Selatan	73,50
8	Total	1.727,38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Jumlah Penduduk Kota Dumai

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran suatu wilayah dan keberhasilan suatu pembangunan. Penduduk Kota Dumai selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun nya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk

### Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun

Data proyeksi penduduk merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung berdasarkan data sensus penduduk. Data Proyeksi penduduk ini dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2013 dengan memanfaatkan data tren pertumbuhan penduduk masing-masing kabupaten/kota sejak tahun 2000. Metode estimasi menggunakan metode geometrik.<sup>19</sup>

**Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Tahun 2020 Kota Dumai**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14	47.277	45.339	92.616
15-29	40.233	38.166	78.399
30-44	36.639	35.718	72.357
45-59	24.535	23.138	47.673
60-65+	9.603	8.650	18.253
<b>Dumai</b>	<b>158.287</b>	<b>150.525</b>	<b>308.815</b>

<sup>19</sup> Profil kota Dumai





Tingginya pertumbuhan di Kota Dumai tidak terlepas dari ramainya pencari kerja yang datang dari daerah lain terutama Sumatra Utara (bekerja pada Industri HTI dan perkebunan)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

### Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Nama Organisasi saat itu Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan.

Tahun 1969 tepatnya tanggal 1 April 1969, Sdr. Jujung Mudjizat Sudarma sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf, pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hadjodiwiryo MSc., sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suryono, pada tahun 1980 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy, pada tahun 1990 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Marpurwasuka, pada tahun 1991 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Harapan Nitupulu, pada tahun 1994 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammuel Panggabean dan pada tahun 1995 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si pada tahun yang sama Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau berganti nama menjadi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau, pada tahun 2001 digantikan oleh Ir. John Kenedie, M.M.

Pada tahun 2002, oleh karena wilayah kerja serta bertambahnya beban Tugas Pokok dan Fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan eselonnya menjadi eselon III a dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan pada 15 Juli 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Dr.Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal 13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed.<sup>20</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B dengan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan masih dengan Kepala Balai Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ditetapkan sebagai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B namun sudah tidak terdapat Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan akan tetapi telah menjadi Seksi Konservasi

<sup>20</sup> Buku Informasi Kawasan Konservasi Wilayah Kerja Balai Besar KSDA Riau, h.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahayah IV dengan wilayah Dumai/Kab & Kota, Rokan Hilir dan Siak. Sedangkan Seksi Konservasi Wilayah III Duri/ Kab & Kota, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru.

Seiring dengan perkembangannya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah terjadi pergantian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, yaitu sebagai berikut:

1. Ir. Rachman Sidik, M.Ed. (Periode Agustus 2007-Juni 2009)
2. Drs. Trisnu Danisworo, MS. (Periode Juni 2009-Oktober 2010)
3. Ir. A. Kurnia Rauf (Periode Oktober 2010-Januari 2012)
4. Ir. Bambang Dahono Aji, M.M.,M.Si. (Periode Januari 2012-Agustus 2012)
5. Ir. Ahmad Saerozi (Periode Agustus 2012-Juli 2013)
6. Ir. Kemal Amas, M.Sc. (Periode Juli 2013-Maret 2016)
7. Ir. Tandya Tjahjana, M.Si (Periode Maret 2016-Agustus 2016)
8. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Periode Agustus 2016-Desember 2017)
- Suharyono, SH., M.Si., M.Hum. (Periode Desember 2017-Sekarang).

#### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar KSDA Riau

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam<sup>21</sup>.

Tugas Pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

<sup>21</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/ MenLHK/ Setjen/ OTL.0/ I/ 2016 Tentang 'Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam'.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

- a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;
- c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
- l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
- m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
- n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
- p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

2. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan organisasi Balai Besar dengan tipe B yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan dibantu oleh empat pejabat struktural eselon III dan sembilan pejabat struktural eselon IV. Adapun struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

a. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h.2



perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerjasama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan yang dibantu oleh sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Kerjasama serta Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.

#### 1) Sub Bagian Umum

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

#### 2) Sub Bagian Program dan Kerjasama

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

b. Kepala Bidang Teknis KSDA

Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, menyiapkan bahan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam hal ini dibantu oleh Seksi Pemanfaatan dan

Pelayanan serta Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.

c. Kepala Bidang Konservasi Wilayah

Kepala Bidang Konservasi Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri dari Bidang Konservasi Wilayah I Rengat yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Pangkalan Kerinci dan Seksi Konservasi Wilayah II Batam. Sedangkan Bidang Konservasi Wilayah II berkedudukan di Siak dengan membawahi 2 (dua) Seksi Wilayah yaitu Seksi Konservasi Wilayah III di Duri dan Seksi Konservasi Wilayah IV yang berkedudukan di Dumai.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam pengamanan dan perlindungan kawasan, konservasi hutan dan lingkungan, konservasi jenis sumber daya alam hayati, wisata alam dan penyuluhan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kelompok jabatan fungsional di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri atas Polisi Hutan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan dan Penggerak Swadaya Masyarakat<sup>23</sup>.

Daftar Pejabat Struktural di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Tahun 2020 :

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h.3.



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- a. Kepala Balai Besar KSDA Riau (Plt): Suharyono, S.H.,M.Si.,M.Hum.
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha: Hartono, S.P., M.Si.
  - c. Kepala Bidang Teknis KSDA: M.Mahfud, S.Hut., M.Sc.
  - d. Kepala Bidang KSDA Wilayah I: Mulyo Hutomo, S.Pi., M.Si.
  - e. Kepala Bidang KSDA Wilayah II: Heru Sutmantoro,S.Hut., M.M.
  - f. Kepala Sub Bagian Umum: Eko Hery Satriyo Utomo, S.Hut., M.Eng.
  - g. Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama: Stephanus Hanny R, S.Hut., M.P
  - h. Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan: Dian Indriati, S.H.
  - i. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan: Isbanu, S.H.
  - j. Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan: Ujang Holisudin, S.Hut.
  - k. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I: Laskar Jaya Pemana, S.E.
  - l. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II: Decky Hendra Prasetya, S.Hut., M.PA.
  - m. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III: Maju Bintang Hutajulu, S.P., M,Si.
  - n. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV: M. Zanir, S.H.
3. Dasar Hukum Pembentukan Instansi Balai Besar KSDA Riau  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi pengabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

4. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terletak di bagian timur dan bagian tengah Pulau Sumatera serta daerah kepulauan. Wilayah kerja secara administratif berada pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas keseluruhan kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Riau. Berdasarkan SK. 903/ MENLHK/ SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tanggal 7 Desember 2016 diwilayah provinsi Riau terdapat kawasan konservasi sebanyak 16 kawasan dengan luas 436.788,14 hektar dan berdasarkan SK.76/MENLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 diwilayah Kepulauan Riau terdapat kawasan konservasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 5 kawasan dengan luas 4.714,78 hektar, sehingga total jumlah kawasan sebanyak 21 kawasan dengan total luas 440.539,59 hektar.<sup>24</sup>

Terdapat 21 kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, baik berupa kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam yang terdiri dari 2 (dua) cagar alam, 10 (sepuluh) suaka margasatwa, 3 (tiga) taman wisata alam, 1 (satu) taman buru, 1 (satu) taman nasional dan 4 (empat) kawasan dengan status KSA/KPA.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terdapat 2 (dua) Kotamadya (Kota Pekanbaru dan Dumai) dan 10 (sepuluh) Kabupaten (Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Bengkalis, dan Meranti), sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) Kotamadya (Kota Batam dan Tanjung Pinang ) dan 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas). Dengan pengembangan Kabupaten/Kota dan Provinsi tersebut diharapkan terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pada saat ini kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebanyak 21 Kawasan konservasi yang berada pada Wilayah Administrasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan pada wilayah kerja

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h.4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terbagi menjadi 12 (dua belas) Resort Pengelolaan kawasan konservasi yaitu :

- a. Resort Kerumutan Utara  
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Kerumutan Bagian Utara, Suaka Margasatwa. Tasik Besar Serkap dan Suaka Margasatwa Tasik Metas);
- b. Resort Kerumutan Selatan  
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Kerumutan Bagian Selatan);
- c. Resort Bukit Rimbang  
(wilayah kerja meliputi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Tengah-Timur);
- d. Resort Bukit Baling  
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Barat - Tengah);
- e. Resort Kampar  
(wilayah kerja pengelolaan Cagar Alam Bukit Bungkok);
- f. Resort Bukit Batu  
(wilayah Suaka Margasatwa Bukit Batu dan Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang );
- g. Resort Duri  
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Balai Raja, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Timur dan Suaka Margasatwa, PLG Sebang);





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Resort Dumai  
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Taman Wisata Alam Sungai Dumai);
- i. Resort Siak  
(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Giam Siak Selatan, TN Zamrud dan Suaka Margasatwa Tasik Belat);
- j. Resort Pekanbaru  
(wilayah Pekanbaru dan sekitarnya);
- k. Resort Buluh Cina  
(wilayah Taman Wisata Alam Buluh Cina);
- l. Resort Muka Kuning - Pulau Rempang  
(wilayah kerja Taman Wisata Alam Muka Kuning dan TB Pulau Rempang).

5. Rencana Strategi


Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

Daya Alam Ekosistem akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu :

- a. Memanfaatkan potensi SDH dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- b. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### KAJIAN TEORITIS

#### Pengertian Hutan dan Hukum Kehutanan

##### 1. Pengertian Hutan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan seperti pariwisata<sup>25</sup>.

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan-pepohonan dan sebagai tempat hidupnya hewan-hewan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, penghasil oksigen, pelindung habitat flora dan fauna, serta pelestari tanah merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Pengertian hutan dapat ditinjau dari faktor-faktor wujud biosfrik lahan dan tumbuhan, fungsi ekologi, kepentingan kegiatan operasional pengelolaan atau kegiatan tertentu lainnya, dan status hukum lahan hutan<sup>26</sup>. Di dalam hukum Inggris Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonaan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

<sup>25</sup> Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 40.

<sup>26</sup> Endang Suhendang, *Pengantar ilmu Kehutanan*, (Bogor: YPFK, 2002), h.59



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Dengler, hutan adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.<sup>27</sup>

Secara Yuridis normatif, menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>28</sup>

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan, yaitu:

- a. unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan,
- b. unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna,
- c. unsur lingkungan,
- d. unsur penetapan pemerintah.

<sup>27</sup> *Ibid*,h.40

<sup>28</sup> Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengertian Hukum Kehutanan

Pengertian Hukum Kehutanan tampaknya juga sama dengan pengertian hukum itu sendiri, berikut pengertian hukum kehutanan menurut para ahli<sup>29</sup>:

- a. Black, Hukum Kehutanan adalah suatu sistem atau tatanan hukum lama yang mengatur dan berhubungan dengan hutan-hutan kerajaan (*the system or body of old law relating to the royal forest*)
- b. Idris Sarong Al Mar, Hukum Kehutanan adalah serangkaian kaidah-kaidah dan norma-norma dan peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan oleh Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kehutanan didefinisikan sebagai kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya. Definisi yang telah dikemukakan oleh biro hukum dan organisasi departemen kehutanan ini mungkin bukan satu-satunya definisi yang menguraikan tentang hukum kehutanan dikarenakan hukum sulit diberikan definisi yang tepat, karena materi hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dari bentuk hukum itu dalam suatu definisi<sup>30</sup>. Hukum kehutanan memang ingin memegang hegemoni dalam urusan pelestarian hutan. Namun status dan posisi yang demikian itu tidak

<sup>29</sup> Abdul Khalim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Citra Aditiya Bakti, 2005). h. 29

<sup>30</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan pembangunan bidang hutan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999). h. 235

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah dicapai olehnya, oleh karenanya disepuluh Indonesia kehutanan gagal melahirkan pelestarian.<sup>31</sup>

## Dasar Hukum Kehutanan

Kebijakan Mengenai pengelolaan hutan yang baik hanya dapat terealisasi secara baik apabila diberikan suatu landasan hukum yang jelas. Hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat khususnya dalam pengelolaan hutan berkembang seiring dengan perkembangan luasnya kawasan hutan di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Belanda telah banyak produk hukum yang mengatur kehutanan<sup>32</sup>

### 1. Sejarah Hukum Kehutanan

Adapun produk-produk hukum kehutanan yang dibuat dari zaman pemerintahan Belanda, Jepang dan Indonesia diantaranya, yaitu:

#### a. Reglemen Hutan 1865

Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuhan Hutan dan Exploitasi Hutan. Hal yang diatur dalam reglemen 1865, yaitu: 1) pengertian hutan. 2) hutan jati milik Negara termasuk juga hutan jati yang ditanam dan dipelihara oleh rakyat atas perintah Pemerintah. 3) eksploitasi hutan. Eksploitasi hutan jati negara dilakukan semata-mata oleh usaha partikelir, dengan dua cara, yaitu pengusaha diwajibkan untuk membayar retribusi setiap tahun dalam bentuk uang dan dihitung berdasarkan nilai kayu dan lamanya izin, dan pengusaha tidak perlu membayar kayu pada

<sup>31</sup> Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.17.

<sup>32</sup> Baso Madiung, *Hukum Kehutanan Penerapan Prinsip Hukum pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2012), h. 47.





negara. 4) diwajibkan penerimaan alam, dan untuk peremajaan alam, dan untuk peremajaan buatan diperlukan surat kuasa dari Gubernur Jenderal. 5) para inspektur dalam menjalankan dinasnya berwenang memberikan perintah dan petunjuk kepada Houtvester (pejabat pemerintah yang memangku hutan) dan harus dilaporkan kepada Direktur Tanaman Budi Daya. 6) hutan di bawah pemangkuan teratur. 7) pemberian wewenang kepada Residen untuk memberi perintah penebangan hutan jati yang tidak teratur, dengan pengesahan dari Direktur Tanaman Budi Daya. Surat izin untuk melakukan penebangan hanya dapat diberikan oleh Gubernur Jenderal.

b. Reglemen Hutan 1874

Reglemen Hutan 1874 timbul disebabkan banyaknya masalah dalam pelaksanaan Reglemen 1865. Reglemen diundangkan pada tanggal 14 April 1874. Inti reglemen 1874, adalah seperti berikut: 1) diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba. 2) pengelolaan hutan jati menjadi dua, hutan jati yang dikelola secara teratur, dan yang belum ditata akan dipancang, diukur, dan dipetakan. Hutan ini dibagi dalam distrik hutan. 3) distrik hutan dikelola oleh Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon houtsvester). 4) eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam reglemen 1865. 5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan/ mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu yang berwenang mengeluarkannya Direktur Binnenlands Bestuur (Pemerintahan Dalam Negeri). 6) pemangkuan hutan rimba yang dikelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara teratur berada di tangan Residen, dan di bawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh seorang Houtsvester.

c. Reglemen Hutan 1897

Reglemen Hutan 1874 diubah dengan Ordonansi 26 Mei 1882 dan Ordonansi 21 November 1894, tetapi akhirnya diganti dengan Ordonansi Kolonial 1897, secara singkat disebut boschreglement (Reglemen Hutan) 1897. Resminya reglemen itu disebut “Reglemen Hutan untuk Pengelolaan Hutan-Hutan Negara di Jawa dan Madura 1897”. Reglemen Hutan 1897 dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Pemerintah Nomor 21 tahun 1897 tentang “reglemen untuk Jawatan Kehutanan Jawa dan Madura” atau disingkat Dienstreglemen (Reglemen Dinas) tanggal 9 Februari 1897 Nomor 21 tahun 1897. Reglemen ini mengatur tentang organisasi jawatan kehutanan dan ketentuan pelaksanaan Boschreglement.

Reglemen Hutan 1897 berbeda dengan Reglemen 1874. Ketentuan yang penting Reglemen 1897, yaitu: 1) pengertian hutan Negara. 2) pembagian hutan Negara 3) pemangkuhan hutan. 4) eksploitasi hutan.

Ada tiga unsur esensial hutan Negara, yaitu: 1) semua lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa vegetasi selama belum ditentukan peruntukannya) merupakan domein Negara, 2) lapangan dicadangkan pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukkan dalam kawasan hutan, dan 3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina Negara selama pemangkuannya belum diatur sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Reglemen Hutan 1913**

Reglemen hutan 1897 hanya berlaku selama 16 tahun. Kemudian diganti dengan Ordonansi Kolonial 30 Juli 1913 ditetapkan “Reglemen untuk pemangkuan hutan Negara untuk Jawa dan Madura 1913, yang mulai berlaku 1 Januari 1913.”

Hal-hal yang diatur dalam Reglemen Hutan 1913, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemangkuan hutan, yang mencakup penataan hutan, penelitian hutan, pemangkuan hutan dalam arti sempit, berikut pengelolaan perkebunan getah kautsjuk (getah susu) dari pohon-pohon tertentu dan pengamanan hutan.
- 2) Eksploitasi Hutan.
- 3) Pengamanan hutan.
- 4) Pemberian izin kepada masyarakat untuk menggembala ternak dalam hutan Negara, dan memungut pakan ternak, kecuali di hutan atau bagian hutan tertentu yang keadaannya tidak mengizinkan bagi tindakan demikian. Di samping itu, rakyat atau masyarakat di sekitar hutan diizinkan memungut buah-buahan, rumput, alang-alang, rotan dan pemungutan kulit kayu.
- 5) Pemberian izin untuk berburu dan menyandang senapan di dalam hutan jadi dan hutan rimba yang ditata. Izin itu dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Daerah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Ordonansi Hutan 1927

Ordonansi Hutan 1927 terdiri atas 7 bab 31 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927, yaitu: 1) pengertian hutan. 2) susunan hutan. 3) penyelidikan hutan. 4) pengurusan hutan. 5) perlindungan hutan. 6) pengumpulan hasil hutan, pengembalaan hewan, memotong makanan hewan, dan pengambilan rumput-rumputan. 7) ketentuan pidana dan penutup, Ketentuan pidana yang diatur dalam Ordonansi Hutan 1927 berupa pidana denda dan pidana kurungan selama tiga bulan bagi perusak hutan. Sifat perbuatan pidananya adalah pelanggaran<sup>33</sup>.

## f. Pemerintahan Jepang

Pada tanggal tujuh Maret 1942 pemerintah Jepang mengeluarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1942 pada pasal 3 disebutkan bahwa: ‘semua badan-badan pemerintah, kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu, tetap diakui sah untuk sementara waktu asal saja tidak bertentangan dari pemerintahan militer’

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada pemerintahan Belanda masih tetap diakui sah oleh pemerintahan Jepang. Dengan demikian, ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Jepang dibidang kehutanan adalah Ordonansi Hutan 12 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h.18-35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Merdeka

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 7 Agustus 1945 sampai sekarang, ternyata pemerintah dengan hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil menetapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pertimbangan ditetapkannya undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa hutan adalah karunia dan amanah Tuhan YME sebagai sumberkekayaan alam dan memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia baik generasi sekarang maupun yang akan datang
- 2) Bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat.
- 3) Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan harus mampu menampung dinamika apresiasi dan peran masyarakat

- 4) Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan Negara maka diperlukan adanya undang-undang yang memuat tentang pengelolaan hutan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang kehutanan<sup>34</sup>

## 2. Jenis-jenis Hutan

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga dan ditata semua elemen masyarakat. Oleh karena itu perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini jenis-jenis hutan dan fungsinya:

### a. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi untuk memelihara fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan. Melindungi suatu wilayah dari bahaya banjir, kekeringan, tanah longsor, dan bencana-bencana lainnya. Misalnya untuk melindungi fungsi daerah aliran sungai, maka suatu wilayah ditetapkan sebagai hutan lindung. Secara teknis lokasinya bisa di kawasan hutan produksi atau tempat-tempat lainnya. Selama keberadaannya dianggap penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dari bencana, maka kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai hutan lindung.

Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi. Hutan lindung atau protection forest memiliki fungsi ekologis terutama sebagai

<sup>34</sup>*Ibid.* h.51.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber air dan mempertahankan kesuburan tanah bagi hutan termasuk masyarakat di sekitar hutan lindung.<sup>35</sup>

Penetapan kawasan-kawasan hutan dengan fungsi lindung seperti hutan lindung hampir sama dengan penetapan kawasan hutan dengan fungsi konservasi. Pada prinsipnya ada perbedaan antara keduanya yaitu penetapan kawasan hutan dengan fungsi lindung menjadi kewenangan pemerintah daerah sedangkan fungsi konservasi menjadi kewenangan pemerintah. Proses penetapan hutan lindung sama seperti penetapan hutan konservasi yaitu penunjukan kawasan, penataan batas kawasan, pemetaan kawasan dan penetapan kawasan<sup>36</sup>.

Kalau melihat kebijakan yang ada jelas sekali bahwa kewenangan pengelolaan hutan lindung berada pada pemerintah daerah. Seperti halnya proses pengukuhan kawasan-kawasan konservasi, hutan lindung dilakukan untuk memberikan kepastian hukum.<sup>37</sup>

#### b. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Lahirnya kegiatan konservasi di Indonesia telah dimulai sejak zaman Belanda dan mempunyai rasa memiliki terhadap kekayaan alam Indonesia yang kaya akan aneka ragam flora serta fauna. Karena keanekaragaman hayati yang tinggi itulah Indonesia dikenal sebagai Megabiodiversity Country.

<sup>35</sup> Anton Silas, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 2.

<sup>36</sup> *Ibid.* h.13

<sup>37</sup> *Ibid.* h.15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekayaan alam berikutnya yang dimiliki adalah kekayaan alam, panorama alam yang memiliki keindahan dan sangat unik, pemandangan danau, gunung, air terjun, laut, pantai dan juga terumbu karang adalah sebagian merupakan sebagian dari keindahan alam yang dapat ditemui di hamper seluruh wilayah Indonesia.

Kawasan konservasi adalah suatu kawasan atau wilayah yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan yang harus dilindungi dengan tujuan agar kondisi pada kawasan tersebut tetap lestari. Dijadikan areal sebagai kawasan wilayah konservasi karena wilayah tersebut memiliki keunikan dan kekhasan tertentu serta memiliki peranan yang sangat penting bagi lingkungan di sekitarnya. Contoh kawasan konservasi yaitu kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk pelestarian alam serta kawasan suaka alam<sup>38</sup>.

Hutan konservasi adalah satu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dan keunikan tertentu, serta mempunyai fungsi pokok dalam pemeliharaan dan pengawetan jenis keanekaragaman tumbuhan serta satwa beserta ekosistemnya. Penetapan hutan konservasi secara umum berfungsi untuk melestarikan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, yang dapat dilakukan melalui perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, beserta dengan pemanfaatan yang dilakukan secara lestari pada sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hutan

<sup>38</sup> Sarintan, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi, 2019), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konservasi merupakan kawasan yang terdiri dari kawasan suaka alam dan juga kawasan pelestarian alam. Yang termasuk hutan konservasi adalah taman nasional, cagar alam, taman buru, suaka margasatwa, taman hutan raya dan taman wisata alam yang pengelolaannya dilakukan secara sinergitas oleh pemerintah pusat melalui departemen kehutanan.<sup>39</sup>

Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Adapun jenis jenis hutan konservasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 adalah:

## 1) Cagar Alam

Cagar alam adalah kawasan suaka alam (KSA) yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

## 2) Suaka Margasatwa

Suaka margasatwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 12-13



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3) Taman Nasional

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan peneliti, ilmu pengetahuan, pendidikan, pemungjang budaya, pariwisata dan rekreasi.

## 4) Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya adalah kawasan KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau tidak asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata dan rekreasi

## 5) Taman Wisata Alam

Taman Wisata Alam adalah kawasan KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

Kedua pengertian hutan ini sama-sama memiliki fungsi pengawetan keanekaragaman satwa, tumbuhan dan ekosistemnya. Hanya saja pada kawasan pelestarian alam diikuti kata pemanfaatan secara lestari sumberdaya tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hutan Produksi

Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk dieksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti HPH, HTI dan tipe-tipe lainnya.

d. Hutan Negara

Hutan negara adalah ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik.

e. Hutan Hak

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat. Dengan demikian maka hutan rakyat yaitu hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat.

**C. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

1. Pengertian Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai BKSDA, adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini di antaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam. Selain itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.<sup>40</sup>

Sebagai unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, tugas pokok Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satwa langka termasuk dalam satwa yang di awasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk menjaga kelestariannya. Adapun visi dan misi Balai Konservasi Sumber Daya Alam antara lain:

a. Visi

Mewujudkan kawasan hutan konservasi dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang aman dan mantap secara legal formal, didukung kelembagaan yang kuat dalam pengelolaannya serta mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

b. Misi

- 1) Memantapkan pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
- 2) Memantapkan perlindungan hutan dan penegakan hukum

<sup>40</sup>Wikipedia, “Pengertian Balai Konserfasi Sumber Daya Alam” [https://id.wikipedia.org/wiki/Balai\\_Konservasi\\_Sumber\\_Daya\\_Alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam), diakses Kamis 6 April 2017 jam 19.30.





- 3) Mengembangkan secara optimal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian
- 4) Mengembangkan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya<sup>2</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini di pimpin oleh seorang kepala balai. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas I (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) dan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam kelas II (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari 2 tipe, yaitu: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A dan tipe B. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III, dan Kelompok 11 Jabatan Fungsional. Sedangkan tipe B terdiri dari Bagian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Usaha, Bidang teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam juga terdiri dari 2 tipe yaitu tipe A dan Tipe B. Tipe A terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, Seksi Konservasi Wilayah III, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan tipe B terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Wilayah I, Seksi Konservasi Wilayah II, dan Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>41</sup>

#### **D. Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

Tugas pokok Balai KSDA adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya, yaitu:<sup>42</sup>

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;

<sup>41</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/ Menlhk/ Setjen/ O/2016, tentang “Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam”.

<sup>42</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya beserta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
8. Penyiapan pembentukan dan oprasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
11. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
15. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam

### 1. Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi

Pengelolaan hutan terkait dengan pengusahaan hutan dan sumber daya hutan yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan fungsi dari hutan dan faktor ketergantungan masyarakat khususnya di sekitar hutan, pengelolaan hutan harus memperhatikan berbagai aspek. Penguasaan hutan secara sepihak akan lebih banyak menimbulkan akses yang tidak baik karena pada hakikatnya hutan adalah milik bersama. Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan sebagai pemangku kepentingan yang secara langsung merasakan dampak dari pengelolaan hutan yang dilakukan. Perlu juga diperhatikan suatu mekanisme yang menjadi aturan bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Konservasi dalam makna yang hakiki memuat konsep perlindungan serta pengembangan sumber daya alam untuk kebutuhan umat manusia di bumi pada masa kini dan mendatang. Gagasan konservasi muncul diakibatkan oleh kekhawatiran yang semakin mencekam akan langkanya persediaan sumber daya alam.<sup>43</sup> Peran dari konservasi sumber daya alam hayati adalah untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam dalam hal pemanfaatan yang akan dilakukan agar lebih bijaksana kerena untuk menjamin keseimbangan akan persediaan sumber daya dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas dari keanekaragaman

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan nilainya. Pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati harus berasaskan pelestarian dan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus secara serasi dan seimbang.<sup>44</sup>

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999, rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Pemerintah pusat dipimpin oleh kepala Negara, presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi:

Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

<sup>44</sup> Sarintan, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi, 2019), h. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Selanjutnya menurut Pasal 21 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi:

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Peraturan penyelenggara pengelolaan hutan konservasi secara teknis diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian alam. Peraturan tersebut dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Pada Pasal 12 ayat (3) Penyelenggaraan KSA dan KPA oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan hutan konservasi, menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan;
  - 1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) dilakukan oleh unit pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
  - 2) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
    - a) penyusunan zonasi atau blok pengelolaan;
    - b) penataan wilayah kerja.
- b. Perlindungan;
 

Perlindungan sebagaimana dilakukan melalui:

  - 1) Pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit;
  - 2) Melakukan penjagaan kawasan secara efektif

Pengawasan adalah usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, h. 43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## c. Pengawetan;

- 1) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya sebagaimana dimaksud meliputi:
  - a) Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa;
  - b) Inventarisasi jenis tumbuhan dan satwa;
  - c) Pemantauan;
  - d) Pembinaan habitat dan populasi;
  - e) Penyelamatan jenis; dan
  - f) Penelitian dan pengembangan.
- 2) Pemulihan ekosistem dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pemulihan ekosistem sebagaimana dimaksud dilakukan melalui:
  - a) mekanisme alam;
  - b) rehabilitasi; dan
  - c) restorasi.

Mekanisme alam sebagaimana dilakukan dengan menjaga dan melindungi ekosistem agar proses pemulihan ekosistem dapat berlangsung secara alami. Rehabilitasi dilakukan melalui penanaman atau pengkayaan jenis dengan jenis tanaman asli atau pernah tumbuh secara alami di lokasi tersebut. Kegiatan ini tertuju pada tanah-tanah hutan yang telah gundul

dengan usaha agar dapat dihindarkan kembali.<sup>46</sup> Restorasi dapat dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, penanaman, pengkayaan jenis tumbuhan dan satwa liar, atau pelepasliaran satwa liar hasil penangkaran atau relokasi satwa liar dari lokasi lain.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah suatu organisasi Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam merupakan unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem<sup>47</sup>.

Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- 1) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 2) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;

<sup>46</sup> Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 17

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- 4) Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- 5) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
- 6) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- 7) Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan

2. Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Kemitraan Konservasi

Paradigma pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan social sehingga terwujud keseimbangan meskipun kenyataannya masih jauh dari harapan. Pembangunan yang akan dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan masih menyisakan berbagai macam persoalan dalam lingkungan<sup>48</sup>

Didalam hal ini, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah membuat petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Ruang lingkup peraturan ini adalah meliputi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat,

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 8

pemulihan ekosistem kawasan serta pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi. Bentuk kemitraan konservasi dapat berupa pemberian akses dan kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Terkait dari pemberian akses berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumber daya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi dan wisata alam terbatas.

Dalam hal pemungutan bukan kayu untuk kelompok tumbuhan diantaranya adalah kelompok rotan, kelompok getah, kelompok damar, kelompok biji-bijian, kelompok bunga-bunga, kelompok daun-daunan, kulit kayu, bamboo hutan, buah-buahan, nibung, madu, sagu, nipah, ijuk, tumbuhan obat dan jamur. Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi zona/blok tradisional dan blok pemanfaatan KPA. Mitra konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat yaitu perseorangan masyarakat, kelompok masyarakat dan pemerintah desa.

Persyaratan perseorangan atau kelompok masyarakat setempat sebagai calon mitra konservasi harus memiliki:

- a. Kartu tanda penduduk, surat domisili atau surat keterangan lainnya dari kepala desa setempat atau pembuktian bahwa calon mitra bertempat tinggal disekitar KSA/KPA
- b. Dalam hal masyarakat setempat berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Mempunyai mata pencarian pokok bergantung pada KSA/KPA
- d. Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan
- e. Berbentuk kelompok masyarakat setempat

Dalam hal ini mitra konservasi berhak untuk mendapatkan akses untuk melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional, pemanfaatan sumber daya perairan dan mengusahakan jasa wisata alam terbatas. Mitra konservasi berkewajiban menaati kesepakatan perjanjian, mengembangkan usaha hasil hutan bukan kayu yang dipungut didalam dan diluar kawasan KSA/KPA, tidak menebang pohon, menjaga areal kemitraan dari kebakaran, perburuan, penyerobotan lahan, penambangan dan melaporkan setiap gugatan terhadap kawasan yang terjadi di dalam dan sekitar areal kemitraannya.

Tahapan pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi tahapan persiapan, usulan rencana kegiatan, penilaian dan persetujuan dan perumusan dan penandatanganan. Calon mitra mengajukan usulan kerjasama dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat kepada unit pengelola dengan dilampiri legalitas pemohon dan proposal. Dalam hal kemitraan konservasi untuk pemulihan ekosistem dapat dilaksanakan pada ekosistem yang rusak di KSA/KPA. Kerusakan ekosistem disebabkan oleh daya-daya alam yaitu bencana alam, kebakaran, jenis invasive dan perbuatan manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh balai konservasi sumber daya alam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 di Kota Dumai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan terhadap hutan konservasi TWA Sungai Dumai di Kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016, yaitu melalui upaya, diantaranya: (1). Penataan Kawasan, (2). Pengaman dan perlindungan, (3) Pemulihan kawasan. Di dalam hal ini pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi TWA Sungai Dumai yang dilaksanakan oleh Seksi Konservasi Wilayah IV Balai Besar KSDA Riau yang berjalan kurang baik terhadap pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan konservasi.
2. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Riau dan seksi konservasi wilayah IV terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya diantaranya:
  - a. Kurangnya jumlah pegawai seksi konservasi wilayah IV yang melakukan kegiatan pengelolaan pengawasan didalam kawasan Taman Wisata Alam Sungai Dumai yang bisa dibidang kawasannya cukup luas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Luasnya kawasan hutan konservasi TWA Sungai Dumai menjadikan kurang efektif didalam pengelolaannya, sehingga terjadi perambahan-perambahan didalam hutan konservasi.
- c. Kurangnya pengawasan menjadikan kurang terlaksananya fungsi dari hutan konservasi itu sendiri, sehingga banyak terjadi perambahan-perambahan hutan oleh masyarakat.
- d. Kelalaian petugas menjadikan hutan konservasi dirambah oleh masyarakat-masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya hutan konservasi.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan konservasi, sehingga masyarakat didalam kawasan hutan melakukan kegiatan seperti perkebunan dan pembangunan diluar sektor kehutanan. Keadaan ekonomi menjadi faktor penghambat sebagian masyarakat didalam kawasan TWA Sungai Dumai. Masyarakat-masyarakat yang berada dikawasan TWA Sungai Dumai tidak mau beralih mata pencarian karna bagi mereka perkebunan-perkebunan yang mereka garap hanya untuk sekedar mencari makan.

#### B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya Balai Besar KSDA Riau atau seksi konservasi wilayah IV harus lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berada disekitar hutan seperti melakukan patrol, sosialisasi, dan peringatan

kepada para masyarakat hutan konservasi yang melakukan pelanggaran didalam kawasan hutan. Balai Besar KSDA Riau harus lebih meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap masyarakat perambah hutan supaya hutan konservasi TWA Sungai Dumai berfungsi sebagai penyangga kehidupan flora dan fauna yang ada didalamnya

Balai Besar KSDA Riau dalam pengawasan pengelolaan hutan konservasi seharusnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan standar pekerja serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan benar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku;

- Abdul Khalim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Aditiya Bakti
- Alam Setia Zain, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Alkodra, Hadi S. 2009, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Bogor; Penerbit Fakultas Kehutanan Institute Pertanian Bogor.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Anton Silas, 2015, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bambang Eko, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan dan pembangunan bidang hutan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Baso Madiung, 2012, *Hukum Kehutanan Penerapan Prinsip Hukum pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Endang Suhendang, 2002, *Pengantar ilmu Kehutanan*, Bogor: YPFK.
- Har.M, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- HB Satopo, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasapoetra, 1991, *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Saim H.S, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Santana, 2019 *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi, 2019.
- Soejono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Zanul Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Jurnal;**

Maman Rachman, *Konservasi Nilai dan Warisan Budaya*, edisi Juni 2012.

Syifa Lestari, *Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di Kawasan Hutan Bukit Datuk Dumai Provinsi Riau*, edisi Januari 2019.

**Peraturan Perundang-undangan;**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 Tentang '*Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Konservasi Sumber Daya Alam*'.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 '*Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*'.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang '*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*'.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang '*Kehutanan*'.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang '*Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya*'.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ibuk Zunilawati Saad selaku pegawai seksi konservasi wilayah IV Balai Besar KSDA Riau)



(Wawancara dengan Bapak Muhiddin selaku Masyarakat didalam Kawasan Konservasi TWA Sungai Dumai)



(Wawancara dengan Masyarakat Kawasan



## Konservasi TWA Sungai Dumai)



(Wawancara dengan Masyarakat Kawasan Konservasi TWA Sungai Dumai)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 DI KOTA DUMAI”** yang ditulis oleh :

Nama : Ahmad Choyri  
NIM : 11627104499  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021  
Waktu : Jam, 13.00 WIB  
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Februari 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH, MH**

Penguji  
**Dermawan Tia Indrajaya, MA.**

Penguji  
**H. Mhd Kastulani, SH., MH**

Mengetahui,  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD CHOYRI**  
 NIM : **11627104499**  
 Jurusan : **ILMU HUKUM**  
 Judul : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI  
 OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR  
 P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 DI KOTA DUMAI**  
 Pembimbing : **Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



**M. Alif Syahrin, S.H., M.H., CPL**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

2. Dilarang menngumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menngutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Journal For Islamic Law

UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Ur. 04/F.I/PP.00.9/6499/2020

Pekanbaru, 13 November 2020

: Biasa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Ahmad Choyri
NIM	: 11627104499
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: IX (Sembilan)
Lokasi	: Kantor Resort Dumai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2016 Di Kota Dumai

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Wahdin, M.Ag  
NIP. 19710108 199703 1 003

Terbusan :

Rektor UIN Suska Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kipta Dilindungi Undang-Undang

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/36556  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, Nomor :**  
**14/IPP.00/6499/2020 Tanggal 13 November 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AHMAD CHOYRI  |
| 2. NIM /KTP          | : 11627104499   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 TAHUN 2016 DI KOTA DUMAI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR RESORT DUMAI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU  |

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 19 November 2020



**Terbuan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
3. Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Puteri Tujuh Nomor 9, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

DUMAI - RIAU

REKOMENDASI

Nomor : 071/II/2021/19

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, setelah membaca surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON-IZIN-RISET/36556 tanggal 19 November 2020 perihal rekomendasi penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

Nama : AHMAD CHOYRI
Nomor Mahasiswa : 116127104499
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S.1
Alamat : Jln. Sukarela Bagan Besar, Dumai - Riau
HP. 0852-6512-1240

Untuk melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Kantor Resort Dumai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau guna dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul :

PELAKSANAAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 TAHUN 2016 DI KOTA DUMAI "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 3 (tiga) Bulan terhitung mulai tanggal 03 Februari s/d 03 Mei 2021.
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exemplar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kegiatan Riset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Dumai
Pada 03 Februari 2021

PIT KEPALA,
EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si
Nip. 19660602 199003 1 005

Terdistribusikan kepada Yth :

- 1. Walikota Dumai.
2. Kepala Kantor Resort Dumai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan mengutipkannya dengan cara lain, tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**AHMAD CHOYRI**, Lahir di Dumai, 20 Mei 1998.



Anak Pertama dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda, Zulkarnaen dan Ibu Sri Pawening. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 002 Bagan Besar, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTSN Darul Hikmah Pekanbaru, lulus tahun 2012, setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MA Darul Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2015.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MenLHK/SETJEN/Ot.0/I/2016 di Kota Dumai”**.

Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 03 Februari 2021 jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.97 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).